BAB III

ANALISIS

A. Persamaan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Penodaan agama

Ada kesamaan antara hukum pidana positif dan dan hukum pidana Islam mengenai penodaan agama. Persamaan tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu :

1. Kedua hukum melarang adanya penodaan terhadap agama.

Hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam melarang adanya penodaan terhadap agama. Dalam hukum pidana positif di Indonesia sesuai dengan penjelasan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan disebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan tesebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.[1]

Sedangkan dalam hukum pidana Islam dilarang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan al Quran dan hadis. Barang siapa yang melakukan penodaan agama seperti mengajarkan ajaran sesat atau mengaku mendapat

[1]Imam Syaukani dan Titik Suwariyati. *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragam* , (Jakarta : Puslitbang, 2008) hal. 179

wahyu dan mendakwakan diri sebagai Nabi, tentu hal-hal tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam yang benar. Hal ini juga dapat didasarkan pada fatwa-fatwa MUI yang telah difatwakan terhadap aliran-aliran sesat yang mengajarkan ajaran sesat atau menyimpang dan dianggap menodai agama Islam. [2]

Menurut penulis kedua hukum bisa saling melengkapi. Fatwa MUI kiranya dapat menjadi bahan acuan bagi pemerintah untuk melarang penodaan agama.

2. Kedua hukum melindungi agama.

Dalam hukum pidana positif, negara berusaha untuk melindungi agama-agama yang berkembang di Indonesia dari organisasi-organisasi atau aliran-aliran yang menyalahgunakan atau mempergunakan agama sebagai tameng bagi hidupnya organisasi atau aliran yang mempunyai tujuan melanggar hukum, memecah persatuan atau menodai agama.[3]

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, agama Islam adalah sebagai jalan yang sempurna dalam kehidupan. Semua ketentuan Allah bersifat qathi, sehingga ajaran yang menyimpang bahkan bertolak belakang dengan syariat Islam tidak dapat dibenarkan sama sekali. Al Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk yang senantiasa digunakan manusia. SWT Allah berfirman :

[2]Hartono Ahamad jaiz, *Nabi-nabi Palsu dan para Penyesat Umat*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2008), hal. 400-403

[3]Imam syaukani dan titik Suwariyati, *Op.Cit*., hal. 182

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya : *“ Al Quran Ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini”.* (Al Jastiyah ayat: 20)

Islam adalah jalan yang komplit dalam kehidupan. Islam sebagai haluan yang mengatur kehidupan manusia sudah sepantasnya perlu dijaga, dan kita sebagai umat manusia haruslah selalu berpegang teguh kepada al Quran dan hadis, serta Islam perlu ditegakkan agar terhindar dari fitnah orang yang menghina Islam. Itu semua dengan maksud agar tidak seorang pun yang mengingkari dan mengkhianati syariat Islam.[4]

Peran pemerintah dalam melindungi agama dalam Islam sangatlah penting. Al Mawardi mengemukakan salah satu tugas khalifah atau pemimpin tertinggi adalah “melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang telah ditetapkan, dan hal-hal yang disepakati oleh *salaful ummah* (generasi awal Islam). Apabila muncul pembuat bid’ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak- dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan, dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.[5]

Perlindungan tehadap agama juga diperkuat dengan adanya resolusi PBB mengenai penistaan agama. Penistaan agama dinyatakan melanggar HAM.

[4]Sayyid Sabiq. *Fikhu Al Sunnah*, Diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husein dengan judul, *Fikih Sunnah*, (Bandung : PT Al Maarif , 1984) jilid 9,10,11. hal. 178

[5]Abi Husein Ali ibnu Muhammad ibnu Habib Al Bishri Al Baghdadi Al Mawardi, *Al Ahkam As Shulthaniyah wa Al Wilayah Ad Dunyawiyah*, (tt : Dar Al Fikri, 1960) hal. 15

Dikutip dari Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat[6], dalam resolusi tersebut dijelaskan, walaupun Resolusi itu ditentang 11 negara barat. Sedangkan, 13 negara lainnya memilih abstain. Anggota Dewan HAM terdiri atas 47 negara. Negara-negara Islam menyatakan perlunya resolusi tersebut guna membangun keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap agama. Dalam resolusi tersebut menyatakan bahwa "*Penistaan agama merupakan sebuah serangan serius terhadap martabat kemanusiaan yang melahirkan keterbatasan bagi para penganutnya dan mendorong kekerasan agama*".

Resolusi itu juga mendesak negara-negara anggota untuk menjamin tempat, situs, dan simbol-simbol agama terlindungi. Selain itu, resolusi itu juga menuntut negara-negara anggota untuk menegakkan hukum guna menghindari adanya kekebalan bagi mereka, yang melakukan aksi tidak toleran terhadap etnik dan agama minoritas. Negara-negara anggota PBB juga diminta untuk memajukan toleransi dan menghormati semua agama serta keyakinan. Dubes Pakistan untuk Dewan HAM, Zamir Akram, mengatakan, penistaan terhadap agama menjadi penyebab terjadinya kebencian, diskriminasi, dan kekerasan.[7]

Zamir Akram menambahkan "Bagi kami (negara-negara Islam), resolusi ini sangat penting untuk mengatasi penyebab dari akibat-akibat yang ditimbulkannya," . Contohnya kasus kartun yang melecehkan dan menistakan Nabi Muhammad sebagai kebebasan yang tidak bisa diterima. Beberapa waktu

[6]http://www.menkokesra.go.id/content/view/10888/39/ 30-11-2009

[7]*Ibid.,*

lalu, media di Denmark menistakan dan menghina Rasulullah SAW melalui kartun. Tidak lama setelah itu, anggota Parlemen Belanda, Geertz Wilders, juga menghina Islam lewat film Fitna. Serangan dan hujatan terhadap agama Islam semakin menjadi-jadi. Para pelakunya selalu berlindung di balik kebebasan dan HAM. Dengan lahirnya resolusi ini, pelaku penistaan agama dapat dijerat hukum.[8]

Berkaitan dengan HAM, adanya hukum tentang penodaan agama yang bisa menjerat aliran kepercayaan yang sesat atau menyimpang tidaklah bertentangan dengan kebebasan dalam beragama.

Di Indonesia juga diatur tentang kebebasan agama yang tertuang dalam Pasal 28 E hasil amandemen UUD 1945. Dalam Pasal 28 E disebutkan :

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaann, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kemudian Pasal 29 disebutkan :

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamnya dan kepercayaannya itu.

Hukum diatas merupakan hukum yang mengatur tentang hak hidup bagi organisasi atau penganut aliran kepercayaan, tetapi bukan berarti hukum tersebut memiliki suatu kebebasan di luar batas toleransi bagi keharmonisan kehidupan beragama dan kepercayaan terutama apabila kegiatan penganutnya

[8] *Ibid.*

atau organisasinya melakukan penyimpangan yang teridentifikasi sebagai aliran kepercayaan yang menyimpang atau sesat, misalnya dalam bentuk pelanggaran delik agama seperti penodaan agama, kekerasan, melakukan perusakan, bahkan menimbulkan situasi keresahan sehingga potensial menjadi konflik perpecahan yang mengarah kepada gangguan kamtibmas, bahkan dimungkinkan dalam bentuk kejahatan terhadap keamanan agama.[9]

Ketua Lembaga pengkajian penelitian Islam (LPPI) M. Amin Djamaluddin saat bertemu komnas HAM tahun 2004 mengatakan "Undang-undang di Indonesia menjamin kebebasan beragama, bukan kebebasan mengacak-acak agama". Dalam pertemuan itu Amin meminta Komnas HAM menyikapi kasus-kasus yang menyangkut aliran sesat secara proporsional. Menurutnya kelompok, organisasi, atau aliran sesat yang menyimpang merasa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari hak asasi manusia. Ia juga menambahkan jika perbuatan yang dilakukan sudah merugikan orang lain, maka perbuatan itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai HAM.[10]

Jadi negara memang menjamin adanya kebebasan beragama sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 E dan Pasal 29 UUD 1945. Negara memberikan kebebasan untuk beribadat dan lain sebagainya sebagaimana isi dari Pasal di atas, tetapi hendaknya kebebasan agama bukan menjadi alasan untuk menodai agama dan menyimpangkan ajaran agama yang sudah ada di Indonesia.

.

[9]IGM Nurjana. *Op.Cit*.,hal. 71

[10]Artawijaya. "*Kisah Sesat Sepanjang Masa",* Sabili, 2005, hal. 95

3. Kedua hukum memberi sanksi bagi pelaku penodaan agama.

Penodaan agama dalam hukum pidana positif termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap kepentingan umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan, permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Pidana penjara maksimal lima tahun bagi pelaku penodaan agama. Sedangkan dalam hukum pidana Islam jika telah melakukan penodaan agama walaupun tanpa di muka umum, maka hal itu sudah melanggar ketentuan syariat dan melanggar hukum pidana Islam. penodaan agama dapat dikategorikan perbuatan murtad sebagaimana fatwa MUI yang telah menetapkan penganut ajaran sesat seperti Al Qiyadah Al Islamiyah adalah murtad dan berada di luar Islam.[11] Sedangkan sanksi bagi orang murtad adalah dibunuh.[12]

B. Perbedaan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Penodaan Agama.

1. Perbedaan istilah, pengertian dan batasan.

Dalam hukum pidana positif yang dimaksud penodaan agama adalah melakukan penafsiran dan perbuatan yang menyimpang dari ajaran pokok-pokok agama. Penjelasan dari penodaan agama tersebut dijelaskan dalam penjelasan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Pasal 1 dari Penetapan Presiden

[11]Hartono Ahamad Jaiz. *Nabi-nabi Palsu dan Para penyesat umat*. *Op.Cit.*, hal. 400-403

[12]Wahbah Zuhaili. *Al fikhu Al Islami wa Adillatihi*, (Damsyiq: Dar Al Fikri, 2006) hal. 5580

menyebutkan ”setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam yang dimaksud dengan penodaan agama dalam hukum pidana positif terdapat dalam hukum pidana Islam pada pembahasan tentang murtad. penodaan agama sama halnya dengan penghinaan terhadap agama, karena arti penodaan adalah celaan[13], penistaan, atau penghinaan.[14] Penghinaan agama dalam hukum pidana Islam disebut dengan *sab addin*[15]. Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina al Quran dan hadis, meninggalkan atau mengabaikan apa yang dikandung dalam keduanya (al Quran dan hadis), dan berpaling dari hukum yang ada dalam al Quran dan hadis.[16]

Tampaknya yang membedakan dari kedua hukum hanya istilah yang digunakan, sedangkan dari maksud dan pengertian mempunyai kesamaan. Jadi, jika dalam hukum pidana positif ada istilah penodaan agama, sedangkan dalam hukum pidana Islam ada istilah *sab addin* (penghinaan agama). Keduanya mempunyai arti yang sama, hanya istilahnya saja yang berbeda.

---

[13]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 802

[14]*Ibid*. hal. 802

[15]Sayyid Sabiq, *Op.Cit*., hal. 303

[16]*Ibid*.

2. Sejarah

Mengenai sejarah tentunya sangat jelas terlihat perbedaan waktu. Sejarah penodaan agama dalam hukum pidana positif merupakan kelanjutan dari sejarah Islam dalam hal penodaan agama ini. Sejarah penodaan agama dalam hukum pidana positif di Indonesia dihitung sejak dimasukannya Pasal 4 dari Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama ke dalam KUHP menjadi Pasal 156 a yaitu pada tanggal 27 Januari tahun 1965. Adapun dalam hukum pidana Islam jauh sebelum adalanya Pasal 156 a tersebut disahkan menjadi bagian dari KUHP ternyata Islam telah mempunyai catatan sejarah saat Aswad Al Insa orang yang mendakwakan dirinya sebagai Nabi, dan ia terbunuh di tangan kaum muslimin atas perintah Nabi Muhammad SAW. Khalifah Abu bakar juga memerangi Musailamah Al Kazzab sang Nabi palsu dari Yamamah dengan dipimpin oleh Khalid bin Walid.

3. Dasar Hukum

Ditinjau dari segi dasar hukum, hukum pidana positif berdasarkan KUHP pada Pasal 156 a yang biasa disebut dengan Pasal penodaan agama. Adapun hukum pidana Islam berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al Quran dan hadis, dan pendapat ulama. Fatwa yang dikeluarkan MUI mengenai berbagai aliran-aliran atau ajaran-ajaran sesat yang dianggap menodai agama Islam seperti Al Qiyadah Al Islamiyah juga termasuk pendapat ulama karena MUI adalah lembaga resmi mewakili seluruh ulama khususnya di Indonesia.

Membandingkan kedua hukum di atas tentu jelas lebih kuat dan akurat dasar hukum pidana Islam, sebab hukum pidana Islam berasal dari Allah SWT dan RasulNya. Berbeda dengan hukum pidana yang hanya hukum olahan manusia. Namun, karena hukum pidana Islam belum bisa diterapkan di Indonesia, maka sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mematuhi hukum yang diterapkan oleh negara walaupun sebenarnya di Indonesia sebagian besar warga negaranya adalah beragama Islam.

4. Syarat-syarat Pelaku

Dari kedua hukum baik hukum pidana positif atau hukum pidana Islam sama-sama membicarakan syarat pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, jika pelaku perbuatan pidana dalam hal ini pelaku penodaan agama sudah memenuhi kriteria persyaratan pelaku penodaan agama baru bisa dijatuhkan hukuman, tetapi jika ternyata pelaku penodaan agama tidak memenuhi persyaratan, maka pelaku bisa bebas dari tuntutan.

Dalam KUHP dijelaskan dalam Pasal 44 ayat 1,2,dan 3. Tidak dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurnanya akalnya atau sakit berubah akal, Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan karena sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa, Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena kurang akalnya karena

penyakit, maka pengadilan dapat memerintahkan supaya pelakunya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai percobaan[17]. Penjelasan selanjutnya dalam Pasal 45 yaitu Pada waktu dituntut orang itu harus belum dewasa bagi orang Indonesia menurut L.N. 1931 No. 54 dan bagi orang eropa menurut Pasal 330 B.W. ialah mereka yang berumur 21 tahun dan belum kawin. Orang yang umurnya belim mencapai 21 tahun, tetapi sudah menikah kemudian bercerai, maka hal itu dianggap telah dewasa, Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang belum berumur 16 tahun (saat peristiwa pidana itu terjadi)[18].

Kemudian dalam hukum pidana Islam yang dimaksud dengan berakal sehat dan dewasa adalah berumur 7 tahun. Dewasa adalah orang-orang yang sempurna akal pikirannya, sampai seruan agama telah sampai kepadanya, baik mendengar langsung dari Rasulullah atau mendapat seruan dari sahabat atau ulama-ulama Islam, orang-orang yang mempunyai pendengaran dan penglihatan sempurna dan orang yang cukup usianya ke tingkat dewasa. Hal-hal tersebut bisa diamati dari keluarnya sperma bagi anak laki-laki untuk pertama kalinya dan haid untuk pertama kalinya bagi anak perempuan. Pembebasan hukuman dalam hukum pidana Islam dilaksanakan jika ternyata pelaku pidana tidak memenuhi kriteria atau syarat sebagai pelaku pidana yaitu belum mancapai aqil baliq atau berakal.

[17]R. Soesilo.KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengakap Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politea, 1992), hal. 60

[18]*Ibid*., hal. 61

Kedua hukum memberikan persyaratan bagi pelaku pidana sebelum si pelaku dijatuhi hukuman. Jika terbukti tidak memenuhi persyaratan akan dibebaskan, tetapi yang membedakan adalah niat dalam hukum pidana Islam dan kemauan sendiri dalam hukum pidana. Di dalam KUHP tidak adanya niat, melainkan kemauan sendiri bagi pelaku dan sebaliknya dalam KUHP adanya kemauan sendiri dan tidak adanya niat pelaku sebagaimana dalam hukum pidana Islam.

Jika kedua syarat digabung dalam penentuan syarat pelaku, maka akan lebih memudahkan dan menambah masukan bagi hakim untuk memutuskan perkara dalam persidangan. Antara kemauan sendiri dalam KUHP dan niat dalam hukum pidana Islam mempunyai kesamaan maksud. Maksud penulis adalah di dalam niat pelaku tentu ada kemauan dari pelaku sendiri dalam berbuat tindak pidana. Sebaliknya dalam kemauan sendiri pelaku dalam berbuat pidana tentu ada pula niat dalam diri pelaku sehingga muncul kemauan untuk melakukan perbuatan pidana. Jadi antara niat dan kemauan sendiri mempunyai satu arti yang sama secara tersirat. Terkecuali keadaan mengharuskan malakukan perbuatan pidana. Misalnya ada paksaan sebagaimana yang ada dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi : "*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana*". Dalam hukum pidana Islam juga mengatur tentang adanya paksaan dan dikategorikan sebagai syarat-syarat murtad selain berakal dan dewasa. Dalam hukum pidana Islam tidak sah jika murtadnya seseorang karena dipaksa. Dalam hubungannya dengan masalah paksaan ada sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir pernah dipaksa untuk

mengucapkan kata-kata kekufuran, tetapi Ammar tidak dianggap murtad karena terpaksa.[19]

Pengecualian lain dalam hukum pidana Islam adalah anak kecil atau orang gila, karena tidak dibebani hukum syara. Artinya pemidanaan tidak dapat dilaksanakan sebab pelaku pidana belum memenuhi syarat sebagai pelaku pidana[20].

5. Sanksi.

Dari segi sanksi hukum, perbedaannya terletak pada jenis hukuman. Dalam hukum pidana positif pelaku penodaan agama akan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara sesuai Pasal 156a. Sedangkan dalam hukum pidana Islam penodaan agama seperti yang dilakukan aliran yang mengajarkan ajaran sesat dapat digolongkan murtad dan hukuman murtad adalah dibunuh. Murtad termasuk dalam tindak pidana (*jarimah hudud*) dan sanksinya berupa dibunuh atau hukuman mati.

Sebelum dijatuhkan hukuman, kedua hukum juga memberikan kesempatan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.

Dalam hukum pidana positif ketentuan tersebut berupa peringatan untuk menghentikan perbuatannya sebagaimana dalam Pasal 1 Penetapan Presiden tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Jika peringatan

[19]Lihat surat an Nahal ayat 106

[20]Abdul Qadir Al Audah, *At Tasyri' Al Jinai Al Islami*, (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1992) juz 1 hal. 111

untuk menghentikan perbuatannya itu tidak dipatuhi, maka akan dijatuhkan sanksi. Peringatan ini diatur dalam Pasal 2 dalam penetapan presiden tersebut. Adapun dalam hukum pidana Islam sebelum dijatuhkan hukuman akan diberikan waktu untuk bertaubat (*istitabah*) dan kembali kepada ajaran Islam yang benar.

Jadi sebelum dijatuhkan sanksi kedua hukum memberikan tenggang waktu agar pelaku dapat memperbaiki diri dan tidak lagi mengulang kesalahannya. Jika peringatan itu diabaikan maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika kedua hukum dibandingkan dari segi sanksi yang akan diberikan pada pelaku jika benar terbukti bersalah, maka hukum pidana Islam dirasakan lebih berat dan tegas dibandingkan sanksi dari hukum pidana positif. Hendaknya hukuman mati memberikan penegasan atau efek jera bagi siapa saja yang telah melakukan penodaan agama, penyimpangan, atau penolakan terhadap ajaran agama yang benar.

Hukuman maksimal lima tahun penjara dirasakan tidak cukup untuk memberikan ketegasan terhadap pelaku penodaan agama. Hal ini terbukti aliran sesat kerap muncul walaupun banyak kasus yang telah dijatuhkan kepada pelaku penodaan agama di Indonesia. Contohnya adalah ketika Nabi palsu Ahmad Mushaddeq masuk tahanan, sedangkan Lia Eden justru keluar dari penjara dan ia menyatakan akan terus mengajarkan ajarannya.[21]

[21]Hartono Ahamad Jaiz. *Paham dan Aliran Sesat di Indonesia*. *Op. Cit*., hal. 184

Menurut Ahmad Bahiej pelaksanaan hukum pidana Islam khususnya masalah murtadnya seseorang dari agama Islam di Indonesia tentu tidak bisa begitu saja diterapkan walaupun warga negara Indonesia sebagian besar beragama Islam, karena para pendiri bangsa telah menetapkan pancasila sebagai ideologi negara. Hal lain yang menjada kendala adalah faktor sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil dari perjuangan satu kaum agama saja, tetapi juga kaum agama-agama lain yang ada di indonesia[22].

Ketentuan hukuman mati bagi orang murtad di Indonesia terkendala dengan adanya Pasal 27 ayat (1) menyebutkan secara jelas bahwa segala warga negara berkedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini menjadi jaminan bagi warga negara Indonesia terutama di bidang hukum, tidak akan bersikap diskriminatif terhadap warga negaranya. Ketentuan mengenai murtad menimbulkan adanya ketidaksamaan warga negara di mata hukum berdasarkan agama. Agama Islam dianggap sebagai agama yang tertinggi di hadapan hukum negara sehingga jika orang keluar darinya (murtad) akan dikenai sanksi pidana.

Tetapi hukuman mati bagi pelaku penodaan agama yang menyimpangkan ajaran agama tidaklah bertentangan dengan hukum di Indonesia, karena hukum di Indonesia juga mengatur masalah yang terkait dengan hukuman mati. Penerapan hukuman mati bukan dilihat dari kemurtadan seseorang, tetapi dilihat dari perbuatannya yang telah menodai agama yang ada di indonesia.

[22]Ahamd Bahiij. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam tentang Riddah dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. http://www.pdf-search-engine.com/riddah-pdf.html. 11/12/09

Dalam Pasal 10 KUHP juga mengatur adanya ketentuan hukuman mati. Pasal 10 KUHP berbunyi : pidana terdiri atas a) Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. b) pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.[23]

Menurut penulis hukum pidana Islam bisa diterapkan pada hukum pidana positif di Indonesia. Maksudnya upaya memasukan atau menjadikan hukum pidana Islam menjadi bagian dari perundang-undangan di Indonesia, tetapi tidak secara langsung sesuai dengan apa yang ada dalam hukum pidana Islam. Sebagaimana hukuman pokok dalam hukum pidana Islam adalah dibunuh, kemudian hukuman pengganti adalah hukuman ta'zir yang diserahkan kepada Qadhi atau pemerintah. Jika saja dalam hukum pidana positif di Indonesia hukuman mati diterapkan terhadap pelaku penodaan agama dan hukuman mati itu dilaksanakan jika pelaku tidak mau kembali kepada ajaran agama yang benar, tetapi jika pelaku penodaan agama mau bertaubat atau kembali kepada ajaran agamanya yang benar, maka pelaku tersebut dapat dikenai hukuman penjara.

Perbedaan pendapat dalam penerapan hukuman bunuh atau mati tidak saja ada dalam hukum pidana positif. Dalam hukum pidana Islam sendiri ada pendapat tentang hukuman bunuh bagi orang murtad. Terkait dengan masalah murtad. Muhammad Syaltut berpendapat yang menyatakan bahwa bagi orang murtad sanksinya diserahkan kepada Allah SWT. Tidak ada sanksi di dunia,

[23]Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000) hal. 16

tetapi sanksinya akan diberikan di akhirat nanti. Alasannya berdasarkan surat al baqarah ayat 217 yang menunjukan sia-sia amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat yaitu kekal dalam neraka.[24]

Menurut penulis sanksi orang murtad cukup jelas berdasarkan hadis Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya "*Barang siapa telah mengganti agamanya, maka bunuhlah ia"*. Jika sanksi hanya diterapkan di akhirat saja, maka Islam sebagai agama yang harus dilindungi beserta ketentuan-ketentuan hukumnya akan dianggap sepele bagi orang yang ingin melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam Islam. Sayyid Sabiq berpendapat sebagai umat manusia haruslah selalu berpegang teguh kepada al Quran dan hadis, serta Islam perlu ditegakkan agar terhindar dari fitnah orang yang menghina Islam. Itu semua dengan maksud agar tidak seorang pun yang mengingkari dan mengkhianati syariat Islam.[25]

Alasan lain adalah bahwa hadis yang digunakan sebagai dalil atas hukuman bunuh terhadap orang murtad adalah hadis ahad, dan hadis ahad tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan sanksi pidana hudud[26].

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir berkata : " Dalam kitab Al Baitsul Hatsits Syarkhu Ikhtisar Ulumil Hadis, hal. 30 "Dan dalam kebenaran yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang shahih adalah apa yang dipahami oleh Ibnu Hazm dan orang-orang yang mengatakan perkataannya: bahwa hadis dari seseorang

[24]A. Djazuli, *Op.Cit*., hal. 119

[25]Muhammad Nabhan Husein, *Op. Cit*., hal 178

[26]A. Djazuli, *Loc .Cit*., hal. 119

yang adil dan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, maka wajib dimengerti dan diamalkan". Kemudian Ibnu Hazm berpanjang kalam dalam berhujjah mengenai (kehujahan hadis ahad itu) dan menolak orang-orang yang menyelisihinya dalam bahasan yang tersendiri pada kitabnya Al Muhalla juz 1 hal 119-137[27].

Al Hafiz ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari pada bagian akbarul ahad " Apa yang datang dalam hal kebolehan atau memakai landasan kabarul wahid atau hadis ahad yang benar" dalam azan, shalat, puasa, dan kewajiban-kewajiban, dan hukum-hukum.[28]

Ibnul Qayyim.[29] berkata dalam kitab *Ar Rad Ala Radda Kabarul Wahid Idza kana Zaidan ala Al Quran* yang ringkasannya adalah : Sunnah beserta ada tiga segi.

a. Pertama sesuai dengan semua seginya, maka ia menjadi dalil yang saling melengkapi.
b. Kedua Sunnah itu sebagai penjelasan terhadap apa yang dikehendaki al Quran.
c. Ketiga sunnah itu menjadi petunjuk atas hukum yang diamalkan oleh al Quran.

Berdasarkan hujjah ulama di atas , maka menurut penulis penggunaan hadis ahad dalam menerapkan hukuman bunuh atau mati terhadap orang yang murtad tidaklah bertentangan dengan hukum Islam yang ada. Hukum-hukum lain pun tentang dalam azan, Shalat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya juga

[27]Hartono Aham Jaiz, *Paham dan Aliran Sesat di Indonesia*. *Op.Cit*., hal 329

[28]Ahamad Ali ibnu Hajar, Fathu Al Bari, (Dar Al Fikri : tt, tth). hal. 231

[29]Hartono Aham Jaiz, *Paham dan Aliran Sesat di Indonesia*. *Op, Cit.,* hal 330

menggunakan hadis-hadis ahad. Empat imam juga menyepakati hukuman bunuh bagi orang yang murtad.

Alasan selanjutnya adalah bahwa kekafiran itu sendiri tidak menyebabkan boleh tidaknya seseorang dihukum mati, sebab yang membolehkan hukuman mati bagi orang kafir itu adalah karena mereka memerangi dan memusuhi orang Islam. Sedangkan kekufuran semata tidak bisa dibunuh begitu saja.[30] Karena ada ayat yang berbunyi *la ikraha fi ad diin.*

Abdul Moqsith Ghazali dalam disertasinya yang berjudul "Pluralitas Umat Beragama dalam al Quran : Kajian Terhadap Ayat Pluralis dan Tidak Pluralis" menganggap di dalam al Quran ada kontradiksi (ta'rudl) antara ayat yang mendukung pluralisme dan menolaknya. Ia mengemukakan contoh ayat yang berbunyi *la ikraha fi ad din* (tidak ada paksaan dalam beragama), di samping itu menurutnya ada juga ayat yang berbunyi *faqtulu al musyrikin* (bunuhlah orang-orang musyrik).

Menanggapi pendapat-pendapat di atas Hartono Ahmad Jaiz menyangkal dengan dasar ayat al Quran pula. Menurutnya jika moqsith mau menyimak dua ayat berikut, maka moqsiht tidak akan menyatakan dalam al Quran ada kontradiksi (*ta'arudl*).[31]

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ

قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

[30]A. Djazuli, *Loc. Cit.*, hal. 119

[31]Hartono Ahmad Jaiz, *Op. Cit*., hal 456

Artinya : *"Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. dan Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami Ini orang Nasrani". yang demikian itu disebabkan Karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) Karena Sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri"*. (Surat Al Maidah : 82)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk"*. (Surat At Taubah ayat 29)

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka. Di ayat tersebut tidak ada pemaksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka bisa memilih, membayar jizyah sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka atau masuk Islam. Menurutnya di dalam al Quran tidak ada pertentangan, justru ayat al Quran saling mendukung dengan ayat-ayat yang lain. Ia mendasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ

يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ. (رواه احمد)[32]

Artinya : "*Imam Ahamad meriwayatkan dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata " Aku pernah duduk bersama saudaraku dalam sebuah majelis yang lebih aku sukai daripada memiliki unta-unta yang merah. Ketika aku dan saudaraku berjalan, tiba-tiba kami temukan orang-orang yang sudah tua dari kalangan sahabat Nabi berada di depan salah satu pintu dari pintu-pintu rumah Nabi. Kami tidak ingin merusak majelis mereka, maka kami pun duduk di bagian belakang. Ternyata mereka sedang membicarakan sebuah ayat dalam al Quran. Mereka berselisih pendapat tentangnya sehingga mengeraslah suara-suara mereka. Kemudian Rasulullah SAW keluar dalam keadaan marah, hingga wajahnya memerah. Beliau melempar mereka dengan tanah, lalu berkata : "Tahanlah wahai kaumku! Sesungguhnya karena hal yang seperti inilah umat-umat sebelum kalian binasa. Mereka menyelisihi Nabi-nabi mereka dan mempertentangkan sebagaian isi kitab dengan sebagian yang lainnya. Apa yang kalian ketahui darinya, maka amalkanlah. Dan apa yang tidak kalian ketahui, maka kembalikanlah kepada orang yang mengetahuinya*" (HR Ahmad)

Jadi jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menghendaki adanya pertentangan dan sesungguhnya al Quran diturunkan tidak saling mendustakan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Namun. Justru saling membenarkan antara sebagiannya dengan sebagian yang lain.

[32]Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, (Beirut:Dar Al Fikri, tth) Jilid 2 hal. 181